

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Kedudukan Harta Bawaan Dalam Perkawinan Yang Disita Akibat Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1948K/PDT/2015”**. yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Selain untuk memenuhi salah satu syarat menempuh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perdata, dalam hal kedudukan harta bawaan dalam perkawinan yang berkaitan dengan sita tindak pidana korupsi.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama ini, baik selama penulis menjalani pendidikan maupun dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya terutama kepada :

1. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Ahmad Redi., S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

5. Bapak Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang dengan baik hati dan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Imam Wahyudi dan Ibu Chui Fun selaku Orang tua dari penulis, yang selalu mendoakan, mendukung, memberikan motivasi dan memberikan segalanya untuk keberhasilan penulis dalam menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum dan untuk kesuksesan penulisan di masa depan.
7. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Lavenia Ijaya selaku Kakak dari penulis atas dukungan dan memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik dan tepat.
8. Teman baik penulis yaitu Jessica, Lidya, Luxena, Klarika, dan Thelisia, yang telah bersama-sama berbagi pengalaman, memberikan doa dan semangat, motivasi, arahan, dan bantuannya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen dan Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara atas ketulusan hati dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
10. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan kepada penulis, yang tidak bisa penulis sebut satu per satu. Tiada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus.

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari skripsi ini, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis, untuk itu penulis berharap akan menerima berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi

penyempurnaan skripsi ini. Sehingga, harapannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan

Jakarta, Juni 2022

Penulis

Melinda Ijaya